Jurnal Darma Agung

Volume: 31, Nomor:3, June 2023,40-49 https://doi.org.10.46930/v.31.i3.3253

PERAN NEGARA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK EKONOMI & POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

P-ISSN:0852-7296

E-ISSN:2654-3915

Nastitie Kusuma Anggraini¹ Heru Susetyo²

^{1,2} Universitas Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: nk.anggraini@gmail.com1, hsusetyo@ui.ac.id2

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi pemenuhan dan perlindungan hak asasi penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan hak ekonomi dan politik. Negara memegang peran penting dalam upaya perlindungan serta pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berikut berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas kemudian hadir sebagai bukti pengakuan serta upaya negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat dijalankan secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh negara untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas, khususnya ditinjau dari aspek hak ekonomi dan politik.

Kata kunci: Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi, Hak Politik

Abstract

This study aimed to provide an overview of the condition, fulfillment, and protection of the human rights of persons with disabilities, particularly their economic and political rights. The state plays an essential role in protecting and fulfilling the human rights of persons with disabilities. Indonesian Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, along with other laws and regulations that accommodate the interests of persons with disabilities, have presented as evidence of recognition and efforts of the state in protecting the persons with disabilities, but in reality, those various existing laws and regulations cannot be implemented effectively. Therefore, this study tries to be a reference in formulating what actions the state can take to protect and fulfill the human rights of persons with disabilities, especially regarding economic and political rights.

Keywords: Disabilities, Human Rights, Economic Rights, Political Rights

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) atau *human rights* dalam konsep dasar dapat dipahami sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena fitrahnya sebagai manusia (Kaarnavaara-puutio, 2021);(Ratu, 2018). Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan kepada suatu hukum positif, namun berdasarkan martabatnya sebagai umat manusia. Istilah *human rights* mulai fasih dikenal di kalangan masyarakat usai berakhirnya Perang Dunia II dan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945.

Terdapat dualisme pendapat mengenai sifat dari HAM itu sendiri. Ada pendapat yang menyatakan bahwa HAM bersifat universal. HAM berangkat dari konsep

History:

Received: 19 May 2023 Revised: 07 June 2023 Accepted: 09 June 2023 Published: 15 June 2023 **Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung **Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No
Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

9000

universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional (Nurhadi, 2019). Universalisme HAM menganggap individu merupakan unit sosial yang memiliki hak-hak yang melekat dan mengarah pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Di sisi lain muncul pendapat yang memandang konsep HAM bukan merupakan suatu hal yang sepenuhnya universal, namun memiliki keterkaitan dan dipengaruhi situasi dan kondisi yang melingkupi suatu kelompok manusia. Negara-negara berkembang cukup banyak yang menganut persepsi relativitas HAM ini. Konsep ini berasal dari teori relativitas budaya (*cultural relativist theory*) yang cukup berbanding terbalik dengan teori hak alami (*natural rights theory*) (Purwoko, 2018);(Sumarwinati & Ratnasari, 2019). Teori ini menganggap manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal yang terkait dengan HAM (Firmando, 2020).

Pemenuhan HAM merupakan amanat kemanusiaan yang wajib dilaksanakan. Terdapat dua mekanisme yang dianut dalam sistem HAM internasional untuk memantau kepatuhan dari negara-negara pihak konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi yakni berdasarkan piagam (*charter based mechanism*) dan berdasarkan perjanjian (*treaty based mechanism*).

Konstitusi dalam sebuah Negara mencerminkan hubungan yang signifikan antar Negara dan rakyat. Kehadiran konstitusi merupakan conditio sine qua non bagi sebuah Negara. Konstitusi tidak hanya memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme kerja dari lembaga-lembaga Negara namun juga ditemukan relasi dan keududukan hak serta kewajiban Negara. Konstitusi merupakan suatu social contract antara rakyat dan penguasa (Woodcock & Johnson, 2019). Kesadaran akan pentingnya jaminan atas HAM sudah mewarnai perjalanan sejarah negeri ini. Dalam Konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUDS 1950) memuat secara komprehensif jaminan atas HAM yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai adaptasi dari pasal-pasal yang termuat dalam *Universal Declaration of Human Rights*.


Umat manusia dilahirkan ke dunia tidak selalu dalam keadaan sempurna baik kondisi fisik maupun mentalnya. Keberadaan penyandang disabilitas dalam sebuah masyarakat merupakan suatu kondisi yang berpotensi memunculkan diskriminasi perlakuan publik. Perbedaan kondisi tersebutlah yang menyebabkan timpangnya interaksi sosial yang timbul antar masyarakat dan penyandang disabilitas di sekitar mereka .

Indonesia merupakan Negara yang mengakui supremasi hukum sebagai alat untuk menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara. Salah satu media untuk mengukur kinerja suatu negara hukum, dapat ditinjau dari publikasi *World Justice Project* (WJP) *Rule of Law Index* yang dirilis setiap tahunnya. WJP *Rule of Law Index* mendefinisikan 4 (empat) prinsip universal dalam Negara hukum yaitu akuntabilitas, hukum harus

terbuka, jelas, stabil dan dapat diterapkan, adanya pemerintahan yang terbuka dan dapat diakses dan tidak memihak.

Prinsip tersebut lebih lanjut dijelaskan menjadi 8 (delapan) faktor yang kemudian dijabarkan menjadi 44 sub faktor dalam konsep pengukuran supremasi hukum. Salah satu faktor utama yang digunakan sebagai tolak ukur dalam WJP *Rule of Law Index* adalah tercapainya pemenuhan hak-hak dasar. Faktor ini berfokus pada hak-hak yang relatif sederhana atau hak-hak dasar yang ditetapkan dan dilindungi dengan tegas di bawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam WJP *Rule of Law Index* 2022, Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 140 Negara di dunia dan menduduki peringkat ke 9 dari 15 Negara regional Asia Timur & Pasifik dengan skor keseluruhan sebesar 0,53.

Gambar 1. Skor Indonesia Dalam WJP Rule Of Law Index Tahun 2021 Dan 2022



Secara keseluruhan peringkat Indonesia naik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 Indonesia menduduki peringkat 68 dalam penilaian yang dilansir oleh WJP *Rule of Law Index* 2022.

Dalam hal faktor pemenuhan hak-hak dasar, Indonesia menduduki peringkat 87 dari 140 Negara dengan skor rata-rata 0,50. Adapun rata-rata skor global di angka 0,57 dan regional di 0,54 yang menunjukkan masih lemahnya Indonesia dalam penerapan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarkatnya. *Gap* terbesar dalam indikator ini ada pada sub faktor terpenuhinya perlakuan non diskriminasi, hak hidup dan atas rasa aman serta kebebasan beragama. Sub faktor non diskriminasi merupakan bagian yang erat kaitannya dengan pemenuhan HAM. Selain itu, *Universal Human Rights Index* juga dapat digunakan dalam hal mengukur praktek penerapan dan perlindungan HAM melalui hasil observasi dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh sistem monitoring HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan menguraikan bagaimana peran negara dalam memenuhi dan melindungi hak asasi penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya ditinjau dari aspek ekonomi dan politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif berdasarkan kondisi pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas ditinjau dari aspek ekonomi dan politik di Indonesia (Rahmawati, 2020);(Ratu, 2018);(Juliani, 2020).

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan terkait lainnya.

HASIL Dan PEMBAHASAN

A. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi Penyandang Disabilitas

Hak Ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konsep hak-hak asasi manusia. Kajian mengenai HAM seringkali terjebak pada terminologi hak sipil dan politik seperti hak untuk bebas dari ketakutan dan ancaman jiwa, kebebasan berpendapat, berorganisasi, jaminan keikutsertaan dalam pemerintahan dan lain sebagainya (Aswandi & Roisah, 2019). Hak ekonomi, yang terkadang menjadi wacana yang tidak menjadi fokus utama, padahal eksistensi hak ekonomi sama esensialnya dengan aspek HAM lainnya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dibagi dalam dua Kovenan Internasional yang secara hukum mengikat. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diperlakukan secara berbeda dengan Hak Sipil dan Politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat-buat karena semua hak bersifat saling tergantung dan tidak terbagi-bagi. Tidaklah mungkin membuat perbedaan antara sumber-sumber hak dan kebebasan yang berbeda. Dalam sistem hukum Internasional konsep HAM meletakkan kewajiban pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pada Negara. Di sisi lainnya, individu atau kelompok individu mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang salah satunya melalui media advokasi. Tuntutan itu beranjak dari prinsip bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak hukum seperti halnya hak-hak sipil dan politik.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dalam pasal 23 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran. Dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* tahun 1966, dalam Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja yang meliputi setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam instrumen hukum nasional, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dan setara dengan masyarakat lainnya. Pengakuan keberadaan masyarakat penyandang disabilitas diwujudkan dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas antara lain seperti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dan peraturan lainnya.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Penyandang disabilitas perlu diberi kesempatan yang sama untuk

beraktifitas selayaknya manusia pada umumnya. Tidak ada suatu keadaan yang dapat mementahkan atau mengurangi hak-hak warga penyandang disabilitas dengan warga negara lainnya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disablitas secara garis besar menyebutkan hak-hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut dijelaskan kembali dalam Pasal 11 dalam kaitannya dengan Hak Pekerjaan, penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi dan memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.

Bagian Keempat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disablitas Pasal 45 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Pada prakteknya, pengaturan yang tercantum dalam tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik. Sebagai contoh, Pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa batas minimal keterwakilan pekerja penyandang disabilitas:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Menurut Purinami, berdasarkan penelitian dari LPEM FEB UI tahun 2016, penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pasar kerja hanya sebesar 51,12%, sangat jauh dibandingkan dengan pekerja non disabilitas yang menyentuh angka 70,40%. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa hanya sekitar 20,7% penyandang disabilitas dengan kategori berat yang dapat mengakses pekerjaan.

Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 75,49% penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berstatus sebagai penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor informal. Angka tersebut jauh di atas persentase pekerja yang bekerja pada sektor informal yang berada di angka 54,16%. Jika dilihat perkembangan selama tahun 2016-2019, persentase penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor informal mengalami peningkatan yang semula ada di angka 73,93% pada tahun 2016 menjadi 75,49 % di tahun 2019.

Keterbatasan pilihan sektor pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dengan kesulitan/fungsional tertentu, khususnya pada aspek mobilitas tergambar pada tingginya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal. Akses infrastruktur seperti transportasi umum dan jalan setapak juga masih ada yang kurang ramah terhadap disabilitas. Terbatasnya kesempatan kerja formal dan akses infrastruktur yang kurang ramah tersebut mendorong penyandang disabilitas untuk

menciptakan peluang kerja untuk dirinya sendiri dan di tempat yang mudah untuk mereka akses.

Kondisi tersebut kemudian berpotensi berdampak pada rendahnya taraf hidup penyandang disabilitas. Skema dari pembayaran kompensasi atau gaji dari pekerjaan di sektor informal cenderung tidak tetap dan relatif rendah dibandingkan dengan pekerja non disabilitas. Pilihan pekerjaan yang tersedia pun tidak sedikit yang masih belum dilengkapi dengan perlindungan asuransi maupun fasilitas lain yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

Berdasarkan *Universal Human Rights Index* yang dimuat dalam Kesimpulan Laporan untuk Indonesia oleh Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian dan rekomendasi terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas . Terkait dengan perlindungan dan penghormatan terhadap hak ekonomi, temuan dan rekomendasi yang didapat untuk Indonesia antara lain:

- 1. Terminologi dalam berbagai undang-undang dan peraturan lainnya menggambarkan ketidaksetaraan dan diskriminatif.
- 2. Belum efektifnya implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di semua tingkat pemerintahan.
- 3. Kurangnya pemahaman atas kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas.
- 4. Minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam peningkatan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas.
- 5. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai aksesibilitas dan strategi yang komprehensif di semua tingkat pemerintahan.
- 6. Langkah-langkah yang diambil untuk mempromosikan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas di sektor swasta tidak cukup untuk memastikan akses ke pasar tenaga kerja terbuka bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan penyandang disabilitas, yang sering menghadapi diskriminasi berbasis gender dan kesenjangan upah yang lebih besar.
- 7. Kondisi fisik, sikap, keterbatasan komunikasi di lingkungan menghambat akses penyandang disabilitas ke lapangan kerja.

B. Perlindungan Terhadap Hak Politik Kelompok Disabilitas

Dalam lingkup norma internasional, HAM merupakan standar minimal bagi negara. Standar minimal disini menjadi acuan komunitas internasional untuk melakukan evaluasi dan penilaian terkait tanggung jawab Negara dalam menjalankan tugasnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Dalam hal ini, HAM menjadi konsep hukum modern yang secara tegas membedakan antara Negara dan warga negara. Pembedaan ini berdampak pada mudahnya identifikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara, dan bagaimana rakyat atau warga Negara bisa menggugatnya.

Prinsip demokrasi merupakan seperangkat nilai yang menjadi dasar terwujudnya sistem politik demokratis, prinsip-prinsip demokrasi berperan penting sebagai panduan dan tolak ukur keberhasilan suatu negara atau pemerintahan dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis. Demokrasi


adalah ruang, paradigma, konsep soal kebebasan yang berakar dari kedaulatan rakyat. Demokrasi menyangkut bagaimana menyikapi kemajemukan, perbedaan dan kondisi satu sama lain yang berbeda. Adanya diskriminasi terhadap satu atau lebih kelompok maupun individu dalam suatu masyarakat hampir dapat dipastikan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dalam negara demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi, sehingga sistem politiknya harus dilandaskan pada kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi yang selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Hak politik merupakan salah satu serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk warga negara penyandang disabilitas. Hak politik bersifat inklusif dimana semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkannya, begitu pula dengan penyandang disabilitas. Ruang lingkup hak-hak politik sangatlah luas namun secara signifikan tingkat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dapat terlihat dalam proses pemilihan umum.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun hak untuk dipilih ini belum menjadi perhatian serius Negara. Sejatinya keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik menjadi sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi (Zikri et al., 2020).

Hambatan yang dapat menghalangi kemungkinan dipilihnya penyandang disabilitas sebagai pejabat publik dalam pemilu yaitu tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang masih rendah. Perlu disadari bahwa saat ini di Indonesia belum banyak penyandang disabilitas dapat mengakses dan lulus pendidikan tinggi. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk berkontestasi dalam pemilu.

Dalam laporan Democracy Index 2021 yang menganalisa negara manakah yang masih mengalami kesulitan dalam penerapan demokrasi, Indonesia menduduki peringkat ke 52 dari 167 negara dengan skor keseluruhan di angka 6,71. Laporan ini juga melihat secara rinci kualitas pemerintahan demokratis (berfungsinya pemerintahan) dan partisipasi politik, dengan menetapkan pentingnya tingkat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan.



Gambar 2. Kondisi Demokrasi Global Dalam Grafik

Grafik tersebut menunjukkan kondisi demokrasi dari tahun 2008 hingga 2021 secara global. Masing-masing indikator yang digunakan dalam Democracy Index 2021

terlihat mengalami perubahan. Dapat dilihat di atas, satu-satunya indikator yang mengalami kenaikan hanya komponen partisipasi politik.

Pada periode setelah tahun 2016, Indonesia menunjukkan kenaikan tren partisipasi politik dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Hal tersebut menunjukkan peningkatan keterlibatan rakyat dan menjadi suatu antitesis dari kondisi kemunduran demokrasi. Di sisi lain, berdasarkan data dari website resmi KPU, pada tahun 2019 jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya sebesar 363.200 orang. Jumlah tersebut meliputi rekan-rekan penyandang tuna daksa, tuna netra, tuna rungu dan lain-lain. Jumlah tersebut mungkin terlihat besar, namun perlu diketahui juga, dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, jumlah total penyandang disabilitas yang terdaftar mencapai 1,2 juta orang, tepatnya 1.247.730 pemilih. Dibandingkan dengan jumlah total DPT penyandang disabilitas, pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya sebesar 29% saja. Hal tesebut berbanding terbalik dengan indeks demokrasi secara keseluruhan, dimana dalam indeks tersebut tergambarkan bahwa partisipasi politik Indonesia cukup baik.

Rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam Kesimpulan Laporan untuk Indonesia oleh Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada *Universal Human Rights Index*, dalam hal penerapan hakhak politik penyandang disabilitas terdapat beberapa catatan bagi Indonesia antara lain:

- **1.** Kurangnya langkah-langkah yang diambil Negara untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan publik.
- **2.** Minimnya aksesibilitas terkait tempat pemungutan suara dan prosedur pemungutan suara, fasilitas dan materi, dan informasi tentang pemilu.
- **3.** Minimnya informasi dan pelatihan bagi petugas pemilu untuk menjawab kebutuhan akses penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih.

Jika merujuk pada poin-poin tersebut di atas, jika dikaitkan dengan indikator yang digunakan dalam *WJP Rule of Law Index*, dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara belum mampu menghapuskan diskriminasi bagi kelompok minoritas, khususnya terkait pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, rendahnya jumlah pekerja disabilitas di berbagai sektor pekerjaan dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan pendidikan inklusif, minimnya aksesibilitas di lingkungan kerja, adanya diskriminasi dan lekatnya stigma terhadap penyandang disabilitas, serta lemahnya penegakan hukum dan kontrol pemerintah serta substansi peraturan yang relatif longgar.

Untuk mendukung amanat undang-undang mengenai keterwakilan kelompok disabilitas dalam dunia kerja, dapat disusun suatu panduan dan standar operasional ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas baik di sektor publik, badan usaha milik

pemerintah maupun swasta yang diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya taraf hidup serta kesempatan kerja penyandang disabilitas. Negara diharapkan dapat membangun aksesibilitas yang komprehensif di berbagai sektor bagi penyandang disabilitas. Contoh, untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, pada Pemilu mendatang Pemerintah harus menyiapkan tempat pemungutan suara yang mudah diakses serta menyediakan petugas yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam memberikan suaranya. Implementasi dari peraturan perundang-undangan diharapkan dapat lebih efektif dan menyeluruh di seluruh tingkat pemerintahan.

REFERENSI

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Firmando, H. B. (2020). Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Kematian Pada Etnis Batak Toba di Tapanuli Utara. *Sosial Budaya*, 17(2), 95. https://doi.org/10.24014/sb.v17i2.10300
- Juliani, H. (2020). Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329–348. https://doi.org/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
- Kaarnavaara-puutio, M. (2021). Streamlining a Service Process Optimising Two-way Information Sharing in Product Development Case Origin by Ocean.
- Nurhadi, N. (2019). Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 42. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346
- Purwoko, S. (2018). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru, disiplin kerja guru, dan budaya sekolah terhadap kinerja guru SMK. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 6(2), 150. https://doi.org/10.21831/amp.v6i2.8467
- Rahmawati, I. (2020). Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 60–70. https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4047
- Ratu, J. R. Y. (2018). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT UUD 1945 DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA. *LEX ADMINISTRATUM*, *6*(2).
- Sumarwinati, S., & Ratnasari, S. L. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Interverning. *Jurnal Dimensi*, 8(1), 13–27.
- Woodcock, J., & Johnson, M. R. (2019). Live Streamers on Twitch.tv as Social Media

Influencers: Chances and Challenges for Strategic Communication. *International Journal of Strategic Communication*, 13(4), 321–335. https://doi.org/10.1080/1553118X.2019.1630412

Zikri, I., Taufina, T., & Marlina, M. (2020). Efektifitas Graphic Organizer Story Map terhadap Kemampuan Menulis Narasi Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1228–1235. https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.525